



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No. 17 Mataram, Kode Pos : 83125

Telp. (0370) 639948, Fax. (0370) 640800

E-Mail : industrintb@gmail.com / disperindag_ntb@yahoo.com

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian NTB 	PENGELOLAAN KETERBATASAN ATAS INFORMASI		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL	Tanggal Terbit 12-10-2021		Ditetapkan Oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB  Nurvanti, SE., ME Pembina TK. I NIP. 19760104 199902 2 002
PENGERTIAN	Pengelolaan keberatan atas informasi adalah serangkaian aktifitas koordinasi untuk mengambil keputusan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang terkait keterbukaan informasi publik, yang kemungkinan terjadi bahwa pemohon informasi publik merasa kurang/tidak puas atas informasi yang diberikan oleh pelayanan informasi		
TUJUAN	Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik		
PROSEDUR	1. Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan ditunjukkan ke atasan PPID. 2. Menerima keberatan informasi dari pemohon informasi, mengenai formulir keberatan dan meneruskannya ke atasan PPID. 3. Menerima keberatan informasi dari pemohon informasi mengisi formulir keberatan dan meneruskannya ke atasan PPID. 4. Melaksanakan rapat koordinasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat. 5. Menerima hasil keputusan rapat koordinasi mendokumentasikan dan memberikan jawaban kepada pemohon atas keberatan informasi yang dijangkau		
UNIT TERKAIT	1. Biro Organisasi dan Tata Laksana 2. Biro Hukum 3. Bidang/bagian/unit/installasi terkait di lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB		